

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Uraian Kasus Pertama

FR seorang pria yang berumur 23 tahun. FR bekerja di salah satu Bank swasta sebagai penjaga atau satpam. FR menikah dengan EA pada tanggal 12 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru. Setelah menikah FR dan EM tinggal ikut orangtua FR yaitu di Desa Pangeran Kacil dan di karuniai satu orang anak perempuan bernama NZ. setelah menjalani 4 tahun menikah FR mulai berhenti dari pekerjaan di salah satu Bank swasta sebagai penjaga atau satpam, sejak saat itu FR mulai tidak karuan dalam hal menafkahi istri dan anaknya.

Pada bulan Agustus 2015 EA menyuruh suami untuk bekerja akan tetapi FR tidak mau bekerja karena terlalu pemilih dengan pekerjaan. Setelah 3 bulan EA dan anaknya tidak dinafkahi, EA meninggalkan FR dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Gunung Ulin dan menganggap FR telah melanggar perjanjian taklik talak maka jatuhlah talak dengan sendirinya. Saat EA pulang kerumah orangtuanya, FR tidak pernah mencari anaknya dan EA serta tidak memperdulikan mereka, padahal FR tahu keberadaan EA dan anaknya di rumah orangtua EA. Sampai akhirnya pada bulan Februari 2016 EA menikah dengan MAR yang ber alamat di Jl. Perikanan Desa Dirgahayu. Sampai sekarang EA hidup rukun dengan MAR. Ketika diwawancarai, FR mengatakan bahwa ia telah

cerai dengan EA karena telah melanggar taklik talak tidak menafkahi dan membiarkan dan tidak memperdulikan istri dan anaknya, dan talak tersebut jatuh dengan sendirinya tanpa dia ucapkan lagi kepada EA. FR mengetahui EA telah menikah lagi dan hanya diam saja karena dia merasa sudah cerai dengan EA.¹

Pada saat pernikahan FR mengatakan bahwa dia mengucapkan isi dari perjanjian taklik talak. Menurut penjelasan FR, dia mengetahui tentang taklik talak dari pegawai pencatat nikah, sebelumnya FR tidak mengetahui apa itu taklik talak. Pada saat FR dan EA mendaftarkan pernikahan di KUA mereka ditanya oleh pegawai disana apakah nantinya membaca perjanjian taklik talak setelah akad. Mulanya FR dan EA bingung. Kemudian FR bertanya kepada EA apakah membaca atau tidak perjanjian taklik talak setelah akad. EA mengatakan terserah saja, lalu FR bilang kalau dia bersedia membaca perjanjian taklik talak setelah akad. FR mengatakan bahwa berdasarkan atas kesepakatan bersama membaca perjanjian taklik talak tersebut. Menurut FR saat ditanya mengenai adanya perjanjian taklik talak dalam sebuah pernikahan, FR mengatakan setuju dengan adanya pembacaan perjanjian taklik talak dalam sebuah pernikahan. Ketika ditanya FR memahami taklik talak itu adalah perjanjian suami kepada istri setelah akad nikah yang apabila dilanggar maka akan jatuh talak dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Adapun alasan yang mendasari dari pemahaman FR terhadap taklik talak adalah penghulu yang beberapa hari sebelum pernikahan berlangsung menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut maka jatuhlah talaknya.

¹FR, Swasta, *Wawancara Pribadi Via Telepon*, Banjarmasin, 09 Maret 2017.

“Saya memahami taklik taklik talak itu adalah perjanjian suami kepada istri setelah akad nikah yang apabila dilanggar maka akan jatuh talak dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Adapun alasan yang mendasari dari pemahaman saya terhadap taklik talak adalah penghulu yang beberapa hari sebelum pernikahan berlangsung menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut maka jatuhlah talaknya.²

2. Uraian Kasus Kedua

R seorang pria berumur 38 tahun, R bekerja di salah satu perusahaan alat berat kontraktor. R menikah dengan MW pada tanggal 06 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru. R awal mulanya merantau di kotabaru sendirian dengan bermodal berani, R adalah orang asli Banjarmasin. Selama R merantau dia menyewa rumah sepetak di Desa Pangeran Kacil untuk tempat tinggalnya selama bekerja di kotabaru. Setelah 1 tahun bekerja di Kotabaru R bertemu dengan MW kemudian jatuh cinta pada pandangan pertama. MW yang pada saat itu membantu orangtuanya bekerja sebagai pedagang dengan berjualan ikan di pasar. R sering melihat dan memperhatikan MW akan tetapi R tidak berani untuk mendekati secara langsung dengan MW. Sampai beberapa bulan kemudian R yang tidak sengaja pada saat ke warung bertemu dengan MW, pada saat kesempatan itu R berani dan langsung mendekati MW ingin mengenal dan meminta nomor handphone. Singkat waktu R datang kerumah MW dan berkata kepada orangtua MW bahwa R ingin melamar MW dan ingin menjadikan MW sebagai istrinya. Keluarga MW setuju dan ingin keluarga R segera datang ke Kotabaru bertemu untuk membicarakan masalah

²FR Responden, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Desa Pangeran Kacil Kotabaru, 02 Mei 2017.

pernikahan. Tidak lama setelah itu R dan MW menikah di Kotabaru dan resepsi kedua di Banjarmasin. Setelah menikah R dan MW tinggal ikut orangtua MW yaitu di Desa Pangeran Kacil, setelah beberapa bulan kemudian R dan MW pindah ke rumah sendiri tidak jauh dari rumah orangtua MW. R dan MW dikaruniai 2 orang anak yang bernama MWSZ dan H. Awal pernikahan R dan MW hidup rukun sebagai suami istri. MW yang awalnya bekerja berjualan ikan ikut orangtuanya kemudian MW berjualan ikan sendiri di pasar dan tidak ikut orangtuanya lagi. Dengan MW berjualan di pasar ditambah R yang bekerja di perusahaan maka keadaan ekonomi R dan MW dapat dikatakan mencukupi kebutuhan anak-anak dan kehidupan sehari-hari. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 7 tahun lamanya kehidupan rumah tangga R dan MW mulai kurang harmonis. R mulai jarang pulang kerumah dan jika pulang kerumah sering larut malam, sering mabuk-mabukan dan juga R sering sekali pulang ke Banjarmasin.

Setelah 2 hari, R pulang dan disana terjadi pertengkaran hebat antara R dan MW. R memukul MW dikepala dengan tangan. R juga menendang MW begitu keras dengan kaki R karena R menganggap MW sebagai istri terlalu berlebihan dalam menuduh. MW sudah tidak tahan dengan perlakuan R yang sering marah-marah bahkan memukul sampai menendang MW. MW dan anaknya yang bernama MWSZ pergi kerumah orangtuanya dan tidak mau menemui R lagi. Orangtua MW juga melarang R untuk menemui MW dan anak-anaknya dan menyuruh R jangan mengganggu lagi. Karena MW tidak mau bertemu R, MW menelepon R dan mengatakan bahwa R menyakiti dirinya dan itu telah melanggar

perjanjian taklik talak pada waktu dulu menikah. Maka jika melanggar perjanjian tersebut jatuhlah talak satu kepada MW.

Setelah kejadian itu R pasrah dengan keadaan yang terjadi. R fokus dengan pekerjaannya dan sering mengimkan uang untuk anak-anaknya. R menganggap inilah akhir dari hubungannya dengan MW. Ketika di wawancarai R mengatakan sudah cerai dengan MW dengan jatuhnya talak satu karena melanggar perjanjian taklik taklik talak. R sudah menyakiti hati MW, memukul dan memarahinya. Dengan kejadian itu R sudah menyesal dan ingin meminta maaf kepada MW, akan tetapi MW tidak mau lagi dengannya dan merasa terauma setelah kejadian itu. R mengatakan pada saat itu dia hanya pengaruh emosi yang membuat emosinya tidak terkontrol.³ Sampai saat ini hubungan mereka tidak ada kejelasan karena setelah menganggap sama cerai berdua jadi diantara keduanya tidak ada bedanya dan hanya diam.

Pada saat pernikahan R mengatakan bahwa dia mengucapkan isi dari perjanjian taklik talak. Menurut penjelasan R, R mengatakan setuju dengan adanya pembacaan perjanjian taklik talak dalam sebuah pernikahan. R memahami taklik talak itu adalah sebuah janji yang tidak boleh dilanggar, apabila dilanggar maka akan jatuh talak satu kepada istri dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Adapun alasan yang mendasari dari pemahaman R terhadap taklik talak adalah penghulu menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut maka jatuhlah talaknya.

³R, Responden, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Desa Pangeran Kacil Kotabaru, 04 Mei 2017.

“Saya memahami taklik taklik talak memahami taklik talak itu adalah sebuah janji yang tidak boleh dilanggar, apabila dilanggar maka akan jatuh talak satu kepada istri dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Adapun alasan yang mendasari dari pemahaman saya terhadap taklik talak adalah penghulu menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut maka jatuhlah talaknya”.

3. Uraian Kasus Ketiga

MA seorang pria berumur 42 tahun, R bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. MA menikah dengan Y pada tanggal 15 Januari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru. Setelah menikah MA dan Y menyewa rumah sampai akhirnya pindah ke rumah sendiri. MA dan Y dikaruniai 2 orang anak yang bernama RRS dan NRAF. Kehidupan rumah tangga MA dan Y rukun dan damai. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 15 tahun lamanya kehidupan rumah tangga MA dan Y mulai tidak harmonis. Karena pada saat MA dan Y berbincang-bincang setelah selesai makan malam, yang mengatakan bahwa MA meminta izin kepada Y untuk beristri lagi. Y yang pada saat itu terkejut karena MA meminta izin untuk menikah lagi, kemudian Y marah dan berkata kepada MA untuk kehidupan rumah tangga saja tidak mencukupi dan Y yang hanya ibu rumah tangga ditambah anak-anak yang masih dibilang kecil-kecil dan masih memerlukan biaya untuk sekolah dan lain sebagainya. Y tidak menerima bahwa MA menikah lagi, jika MA menikah lagi Y mengatakan tidak ikhlas. Pada malam itu terjadi pertengkaran yang cukup hebat sampai pada akhirnya jika MA tidak memberi izin untuk menikah lagi maka MA mengancam akan menyiksa Y sampai Y mengizinkan untuk memberikan izin poligami. Y yang berkeras hati untuk mengatakan tidak sambil menangis, MA

mendorong Y sampai terjatuh ke lantai. Y mengatakan pada suaminya MA bahwa *“kita cerai saat ini juga”* dan setelah berkata seperti itu Y pada malam itu juga langsung keluar dari rumah dan meninggalkan MA beserta anak-anaknya yang bernama RRS dan NRAF pergi ke rumah orangtuanya di Kotabaru Utara. MA ada membujuk Y agar kembali lagi, akan tetapi Y tidak mau lagi kembali ke rumah dan ingin mengajukan perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran taklik talak karena mengancam ingin KDRT terhadapnya.

MA mengatakan bahwa dia meminta izin kepada Y karena Pegawai Negeri Sipil jika ingin melakukan poligami resmi harus melalui izin dari istri pertama, karena itulah MA pada saat itu mengatakan ingin meminta izin kepada Y untuk menikah lagi. Akan tetapi, ternyata Y tidak ingin dimadu karena alasan ekonomi yang menurut Y masih kurang mencukupi, tetapi MA sangat ingin berpoligami. Sampai akhirnya Y mengatakan bahwa cerai, tetapi MA hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa, kemudian Y langsung pergi dan meninggalkan anak-anak. MA sudah berupaya untuk membujuk Y agar kembali lagi, akan tetapi Y tidak mau lagi kembali ke rumah dan ingin mengajukan perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran taklik talak.

Pada saat pernikahan MA mengatakan bahwa dia mengucapkan isi dari perjanjian taklik talak. Menurut penjelasan MA, dia mengetahui tentang taklik talak dari BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) pada saat sebelum pernikahan berlangsung. BP4 ini memberikan nasihat dan penjelasan mengenai bermacam-macam dalam rumah tangga termasuk perjanjian kawin yaitu taklik talak. Sebelum pernikahan MA dan Y bersepakat untuk dibaca perjanjian

taklik talak tersebut. MA mengatakan setuju dengan adanya pembacaan perjanjian taklik talak dalam sebuah pernikahan. MA mengatakan taklik talak itu adalah perjanjian suami istri untuk suami yang mana tidak menafkahi istri selama 3 bulan berturut-turut, meninggalkan selama 2 tahun lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri, dan membiarkan tidak peduli selama 6 bulan lamanya. Apabila dilanggar maka akan mengakibatkan jatuh talak dengan syarat jika istri mengajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran perjanjian taklik talak tersebut. Adapun alasan yang mendasari dari pemahaman MA terhadap taklik talak adalah penghulu menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut jatuh akan tetapi dengan syarat jika istri mengajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran perjanjian taklik talak.⁴

“Saya mengetahui tentang taklik talak dari BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) pada saat sebelum pernikahan berlangsung. Banyak sekali masukan dan ilmu yang di dapat yang saya awalnya tidak tahu menjadi tahu masalah-masalah perkawinan. BP4 ini memberikan nasihat dan penjelasan mengenai bermacam-macam dalam rumah tangga termasuk perjanjian kawin yaitu taklik talak. Sebelum pernikahan saya dan Y bersepakat untuk dibaca perjanjian taklik talak tersebut. Saya setuju dengan adanya pembacaan perjanjian taklik talak dalam sebuah pernikahan. Taklik talak itu adalah perjanjian suami istri untuk suami yang mana tidak menafkahi istri selama 3 bulan berturut-turut, meninggalkan selama 2 tahun lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri, dan membiarkan tidak peduli selama 6 bulan lamanya. Apabila dilanggar maka akan mengakibatkan jatuh talak dengan syarat jika istri saya mengajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran perjanjian taklik talak tersebut. Adapun alasan yang mendasari dari pemahaman saya terhadap taklik talak adalah penghulu menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut jatuh akan tetapi dengan syarat jika istri mengajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran perjanjian taklik talak”.

⁴MA, Responden, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Desa Pangeran Kacil Kotabaru, 07 Mei 2017.

4. Uraian Kasus Keempat

RS seorang pria berumur 48 tahun. RS bekerja sebagai tukang kayu dan buruh harian lepas. RS menikah dengan S pada tanggal 02 Oktober 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru. Setelah menikah RS dan S tinggal dirumah sendiri yang kecil karena antara kamar dan dapur itu menyatu menjadi satu. Setelah beberapa tahun menikah RS dan S mampu memperpanjang rumah mereka agar mencukupi. RS dan S mempunyai 3 orang anak yang bernama AES, MAS dan DAP. Sebelum mempunyai anak sampai mempunyai dua orang anak yang bernama AES dan MAS kehidupan rumah tangga RS dan S rukun saja. Sampai mempunyai 3 anak ditambah yang bernama DAP mulailah kehidupan rumah tangga RS dan S sedikit kurang harmonis. RS dan S sering bertengkar karena masalah ekonomi yang menurut S sangat kurang untuk keluarga. RS yang hanya bekerja sebagai tukang kayu yang kadang menjadi buruh harian lepas dengan gaji yang kadang ada kadang tidak ada, membuat S dan RS sering kali bertengkar. Ini karena biaya yang semakin hari semakin besar dengan anak 3 orang ditambah dengan kebutuhan sekolah makan serta bayar listrik dan PDAM. Karena hal ini anak-anak RS dan S sampai putus sekolah, seperti AES dan MAS hanya tamat sekolah dasar dan untuk membantu memenuhi kebutuhan orangtuanya AES juga menjadi buruh atau membantu para nelayan mengangkut ikan dari kapal. Anak RS dan S yang bernama DAP juga terganggu sekolahnya dan berhenti sekolah dasar pada kelas 2, maka DAP tidak tamat sekolah dasar.

Karena AES sering berjaga di kapal, dan kadang jarang pulang juga jarak antara kapal dengan rumah yang cukup lumayan jauh maka AES menyewa rumah dekat dengan pelabuhan. Melihat keadaan RS yang tidak karuan S pergi bersama DAP menemui anaknya yang bernama AES. Terkadang S ada datang untuk menjenguk saja, tetapi disana S dan RS masih tidak akur. RS tahu keadaan S dan anaknya, kadang ada datang menemui DAP. S berkata kepada RS bahwa tidak sanggup dengan keadaan ini, karena RS tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada S dan anak-anaknya. S mengatakan kepada RS bahwa S ingin cerai, dan RS menyetujuinya.

RS mengatakan bahwa rumah tangga antara RS dengan S sudah lama gantung, karena S yang tidak pulang ke rumah lagi ikut dengan anaknya yang bernama MAS. RS mengatakan bahwa MAS lah yang sekarang membantu ibunya dan adik-adiknya masalah kebutuhan keluarga. RS mengatakan dengan pekerjaan yang tidak menetap dan menentu seperti tukang kayu menjadi alasan RS kurang memenuhi kebutuhan untuk keluarga. Sering RS mengatakan bahwa uang tersebut hanya dapat buat sendiri untuk membeli rokok dan makan untuk cukup satu hari. RS mengatakan S sering mengeluh dengan keadaan seperti ini dan tidak jarang mereka bertengkar karena permasalahan ekonomi. RS sesekali ada datang menemui anak-anaknya dan S. Sampai pada akhirnya S meminta cerai dan RS menyetujui permintaan S, S menganggap daripada kewajibannya sebagai suami lalai maka lebih baik berpisah saja.

Pada saat pernikahan RS mengatakan bahwa dia mengucapkan isi dari perjanjian taklik talak. RS dan S dahulu bersepakat untuk dibaca perjanjian taklik

talak tersebut. RS mengatakan setuju dengan adanya pembacaan perjanjian taklik talak dalam sebuah pernikahan.⁵ RS memahami taklik talak adalah janji suami kepada istri setelah akad nikah yang apabila dilanggar maka akan jatuh talak dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Adapun alasan yang mendasari dari pemahaman RS terhadap taklik talak adalah penghulu menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut jatuh talak.

“Saya mengucapkan perjanjian taklik talak, saya memahami taklik talak adalah janji suami kepada istri setelah akad nikah yang apabila dilanggar maka akan jatuh talak dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Adapun alasan yang mendasari dari pemahaman saya terhadap taklik talak adalah penghulu menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut jatuh talak”.

Matriks: Pemahaman Suami, Alasan Yang Mendasari dan Dampak Terhadap Taklik Talak.

No	Identitas	Pemahaman Suami Terhadap Taklik Talak	Alasan Yang mendasari dari Pemahaman Suami	Dampak dari Pemahaman Suami
1.	FR	FR memahami taklik talak itu adalah perjanjian suami kepada istri setelah akad nikah yang apabila dilanggar maka akan jatuh talak dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.	Penghulu yang beberapa hari sebelum pernikahan berlangsung menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut maka jatuhlah talaknya.	FR dan EA berpisah tempat tinggal, EA poliandri.
2.	R	R memahami taklik talak talak adalah	Penghulu yang menjelaskan	R dan MW berpisah tempat

⁵RS, Responden, Tukang Kayu, *Wawancara Pribadi*, Desa Pangeran Kacil Kotabaru, 08 Mei 2017.

		sebuah janji yang tidak boleh dilanggar, apabila dilanggar maka akan jatuh talak satu kepada istri dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.	mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut maka jatuhlah talaknya.	tinggal, tidak ada kejelasan mengenai rumah tangga mereka.
3.	MA	MA memahami taklik talak itu adalah perjanjian suami istri untuk suami apabila dilanggar maka akan mengakibatkan jatuh talak dengan syarat jika istri mengajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran perjanjian taklik talak tersebut.	Penghulu menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut jatuh akan tetapi dengan syarat jika istri mengajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran perjanjian taklik talak.	MA dan Y berpisah tempat tinggal, istrinya Y mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.
4.	RS	RS memahami taklik talak adalah janji suami kepada istri setelah akad nikah yang apabila dilanggar maka akan jatuh talak dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.	Penghulu yang menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut maka jatuhlah talaknya.	RS dan S berpisah tempat tinggal, tidak ada kejelasan mengenai rumah tangga mereka.

B. Analisis Data

1. Pemahaman Suami Terhadap Taklik Talak Studi Kasus di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru

Pada kasus pertama suami bernama FR, kasus kedua suami yang bernama R dan kasus yang keempat suami yang bernama RS sama-sama keliru dalam memahami taklik talak. Dalam pemahaman suami pada kasus pertama, kedua dan keempat yaitu taklik talak adalah perjanjian suami kepada istri setelah akad nikah yang apabila dilanggar maka akan jatuh talak dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran taklik talak. Sedangkan pada kasus ketiga suami yang bernama MA yang benar dalam memahami taklik talak yaitu taklik talak adalah perjanjian suami istri untuk suami apabila dilanggar maka akan mengakibatkan jatuh talak dengan syarat jika istri mengajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran perjanjian taklik talak tersebut.

Taklik terdiri dari dua kata, yaitu taklik dan talak kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim masdar dari kata *عَلَّقَ-يُعَلِّقُ-تَعْلِيْقًا*, yang berarti menggantungkan.⁶ Kata *طَلَّقَ-يَطْلُقُ-طَلْقًا* yang berarti menalak, menceraikan atau perpisahan.⁷ Ensiklopedi Nasional Indonesia dinyatakan bahwa taklik talak merupakan suatu janji yang dibuat suami terhadap istrinya.⁸

⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2013), hlm. 239.

⁷*Ibid.*, hlm. 364.

⁸Djohan Effendi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1991), hlm. 36.

Suami menyatakan bahwa apabila ia melakukan suatu perbuatan tertentu akan putuslah perkawinannya. Di Indonesia biasanya setelah akad nikah dianjurkan membaca taklik talak yang antara lain menyebutkan bahwa apabila ia tidak memberi nafkah kepada istrinya, meninggalkan dalam batas tertentu atau menyakiti dan si istri mengadukan hal tersebut ke Pengadilan Agama. Kemudian membayar uang tebusan, maka jatuhlah talak kepadanya.⁹

Ibn Hazm berpendapat bahwa dari dua macam bentuk taklik talak, yaitu taklik qasami dan taklik syarṭi, keduanya tidak sah dan ucapannya tidak mempunyai akibat apa-apa. Alasannya karena Allah telah mengatur secara jelas mengenai talak, sedang taklik talak tidak ada tuntunannya dalam Alquran dan Sunnah. Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa taklik talak yang berarti talak bersyarat yang memuat tujuan sumpah dipandang tidak berlaku dan tidak terjadi. Sedang orang yang mengucapkannya wajib membayar kafarat dengan memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka dan jika tidak, maka ia wajib berpuasa selama tiga hari.¹⁰ Mengenai talak bersyarat keduanya berpendapat bahwa talak bersyarat dianggap sah, apabila yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi. Allah berfirman dalam Q.S. *an-Nisā*/04: 128.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁹*Ibid.*, hlm. 37.

¹⁰Anshori Umar, *Fikih Wanita*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2002), hlm. 403.

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Ayat diatas memberikan jalan untuk kedua belah pihak untuk melakukan suatu perdamaian jika istri mengkhawatirkan kemungkinan yang tidak diinginkan suaminya dalam rumah tangga. Perdamaian tersebut bisa saja berupa suatu perjanjian perkawinan yang masing-masing telah disepakati.¹² Dalam ayat tersebut dijelaskan keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadi istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau lainnya, dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya.¹³ Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.¹⁴

Abdullāh bin ‘Ubaidah mengatakan bahwa perjanjian itu ada lima macam yaitu: akad iman, akad nikah, akad jual beli, akad perjanjian dan akad tolong-

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet. Ke-10, 2005), hlm. 28.

¹²Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, tej. Lahmuddin Nasution, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 316.

¹³M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 579.

¹⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), hlm. 118.

menolong atau bantu-membantu. Menurut Zahir ayat ini, wajiblah menepati segala janji itu, perjanjian apapun bentuk dan coraknya, asal tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis Rasul. Jadi segala akad dan perjanjian yang bertentangan dengan Alquran dan Hadis itu ditolak dan tidak wajib ditepati, bahkan haram melaksanakan dan menepatinya.¹⁵

Dalam hukum yang ada di Indonesia ada termuat dalam perundang-undangan mengenai perjanjian, yaitu perjanjian perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V perjanjian perkawinan pasal 29 disebutkan: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (3) perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab VII mengenai Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam pasal 45 yang berbunyi: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik Talak. (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 46 berbunyi:

¹⁵*Ibid*, hlm. 329.

¹⁶Undang-Undang Pokok Perkawinan beserta peraturan khusus, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991). hlm. 10.

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian tidak dengan sendiri talaknya jatuh. Supaya talak sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah di perjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Adapun maksud diadakannya taklik talak ialah usaha dan daya upaya melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suaminya agar si istri tidak tersia-sia dan teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suami. Syariat Islam sudah menentukan secara terperinci hak istri atas suami. Dengan adanya taklik talak inilah, jika suami menyia-nyiaikan istrinya, sehingga ia sengsara dan tidak rida maka istri dapat mengadukan kepada hakim supaya perkawinannya diputuskan.¹⁷

Mengenai prosedur pengajuan gugatan istri ke Pengadilan Agama termuat dalam HIR pasal 118 RBg 142 siapa saja hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian dan tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka dia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁸ Apabila dia ingin mencampur tangan pengadilan maka dia harus mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan.

Gugatan adalah perkara yang di dalamnya terdapat sengketa antara dua pihak atau lebih, maka seseorang harus mengajukan tuntutan hukum atas konflik

¹⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 397.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 117.

tersebut. berbeda dengan perkara *voluntair* (permohonan) di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak.¹⁹

Dalam perkara biasanya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak ini dapat secara langsung berperkara di pengadilan melalui kuasa hukum. Pihak yang berperkara wajib membuat surat gugatan.²⁰ Adapun pokok-pokok isi gugatan sebagai berikut:

1. Identitas para pihak yang berisi nama, usia, alamat, dilengkapi informasi yang berhubungan dengan agama dan profesi maupun status kewarganegaraan.
2. Posita atau dinamakan *fundamentum petendi* yaitu dasar alasan mengapa menggugat yang berisi peristiwa semenjak mulai awal sampai timbulnya titik permasalahan.²¹
3. Petitum yaitu berisi tuntutan penggugat. Dengan kata lain, petitum berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Peradilan pada bagian buku II Pedoman Administrasi Pengadilan Agama edisi revisi 2013 pedoman bagian kasus cerai gugat huruf (h) bahwa perkara cerai gugat dengan alasan taklik

¹⁹Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 17.

²⁰Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 46.

²¹*Ibid.*, hlm. 63.

talak harus dibuat sejak awal pengajuan gugatan agar selaras dengan format laporan perkara.²²

2. Alasan Yang Mendasari Dari Pemahaman Suami Terhadap Taklik Talak

Pada kasus pertama suami yang bernama FR, kasus kedua suami yang bernama R dan kasus yang keempat suami yang bernama RS mempunyai dasar yang sama mengenai pemahaman terhadap taklik talak yaitu Penghulu yang menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut maka jatuhlah talaknya. Pada kasus ketiga suami yang bernama MA mempunyai dasar pemahaman terhadap taklik talak yaitu Penghulu menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut jatuh akan tetapi dengan syarat jika istri mengajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran perjanjian taklik talak.²³ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) M. Nyamin. S.Ag. ketika diwawancarai kepala KUA Kecamatan Pulau Laut mengatakan bahwa sebelum akad nikah ada pembinaan mengenai taklik talak. Akan tetapi, kepala KUA menjelaskan kepada calon pengantin bahwa taklik talak tersebut perjanjian suami kepada istri dengan tujuan untuk melindungi istri dari tindakan yang tidak dikehendaki di kemudian hari, apabila melanggar maka talak tersebut tidak jatuh dengan sendirinya. Supaya talak tersebut jatuh maka istri harus mengajukan persoalan taklik talak tersebut ke Pengadilan Agama.²⁴ Mengenai setelah mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama hakim membuktikan lagi apakah

²²Direktur Jendral Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: t.p, 2013), hlm. 132.

²³Abdul Manan., *Op. Cit*, hlm. 405.

²⁴M. Nyamin. S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut, 15 Mei 2017.

taklik talak ini benar-benar terjadi dan dianggap terbukti atau tidak maka bisa nanti diterima atau ditolak hakim.

Sebelum akad nikah calon mempelai laki-laki dan perempuan akan diberikan pembinaan dan penasehatan mengenai nikah, talak, rujuk dan lain yang berkaitan dengan rumah tangga.²⁵ Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai namanya BP4 atau dikenal dengan istilah badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan.

Keputusan Komisi A Musyawarah Nasional BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah.²⁶ Dalam rangka mencapai tujuan keluarga sakinah maka upaya-upaya pokok yang dilakukan BP4 sesuai dengan pasal 6 Anggaran Dasar, BP4 mempunyai pokok-pokok upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan dan penasihatan serta penerangan mengenai nikah, talak, rujuk dan cerai kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, UU perkawinan, Hukum Perkawinan, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum keluarga.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan serta

²⁵Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 104.

²⁶Depag RI, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (KJawa Tengah: Kanwil Depag, 2004). hlm. 46.

perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.

Setelah akad nikah penghulu memintakan kepada suami untuk membacakan taklik talak yang sudah ada dsalam Peraturan Menteri Agama model A2 tanggal 23 juni 1995 yang berisi: “saya ...bin... berjanji dengan sungguh-sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama...binti... dengan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) menurut ajaran syariat Islam”. Selanjutnya saya mengucapkan taklik talak atas istri saya itu, sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3) atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya. Dan karena perbuatan saya tersebut, kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan dan istri itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial²⁷

²⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hlm. 115.

1. Pengertian Rumusan Meninggalkan Istri Selama Dua Tahun.

Tentang pengertian rumusan dari meninggalkan ini mempunyai delapan macam arti yaitu: (1) membiarkan tinggal (tetap ada, tidak dibawa pergi), (2) penyisahkan misalnya: uangnya hanya ditinggalkan seratus rupiah untuk belanja besok, (3) pergi dari, hindar dari, misalnya: hari ini ia hendak meninggalkan kota Jakarta banyak orang meninggalkan kampung halamannya, lari meninggalkan teman-temannya yang sedang berjuang, (4) membiarkan lepas (lalu, tetap demikian halnya), (5) sudah mendahului (melampaui, melewati, melebihi), (6) tidak memasukkan dalam perhitungan (acara dan sebagainya), (7) membuang (adat, kebiasaan buruk, keyakinan), (8) mengalpakan, melalaikan, tidak meninggalkan, misalnya meninggalkan kewajiban, meninggalkan syariat.²⁸

Menurut Prof. Notosusanto sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan dalam bukunya mengatakan bahwa meninggalkan yaitu suami tidak bersedia memenuhi hak-hak istri dan tidak mau menceraikannya. Sedangkan pemaknaan terhadap kata ‘meninggalkan’ dalam praktek Peradilan Agama diartikan bahwa suami tidak jelas alamat atau keberadaanya tetapi pergi jauh dari tempat tinggal bersama.

2. Pengertian Rumusan Tidak Memberi Nafkah Wajib Kepada Istri Tiga Bulan Lamanya

Kata nafkah mempunyai arti yaitu: belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki makan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada istri, bahasa percakapan yang berarti gaji. Misalnya: mencari nafkah (mencari rezeki), suami wajib memberikan nafkah kepada istri (uang belanja).

²⁸*Ibid.*, hlm. 409.

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa pendapat yang masyhur di kalangan fukaha mengenai nafkah istri ini, di samping meliputi nafkah dalam arti sempit (makanan dan minuman) yang termasuk pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan Muhammad Zakaria al-Bardasy mengemukakan antara lain bahwa tentang nafkah istri sebagian dari hak-hak yang wajib dipenuhi suami terhadap istrinya adalah nafkah yaitu apa yang dibutuhkan oleh istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, tutup kepala, obat-obatan, pembantu dan lain-lain yang lazim baginya.²⁹

Kompilasi Hukum Islam pasal 80 menentukan tentang kewajiban suami terhadap istri yang salah satunya menentukan tentang nafkah.³⁰ Nafkah yang harus ia tanggung antara lain: (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

²⁹*Ibid.*, hlm. 410.

³⁰*Ibid.*, hlm. 411.

3. Pengertian rumusan menyakiti badan atau jasmani istri

Pengertian menyakiti sangat banyak yaitu: menyebabkan orang terasa sakit, menyengsarakan atau merundung, sakit hati atau melukai hati.

Sedang kata sakit yaitu: merasa tidak nyaman pada tubuh atau bagian tubuh, penderitaan atau menderita sesuatu pada bagian tubuh (karena alat-alat tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh terganggu sehingga tidak dapat bekerja dengan baik sebagaimana mestinya), arti kiasan: sedih, susah, sengsara tidak senang (dendam, benci, dan sebagainya) kerna dihinakan. Misalnya: ada senang ada sakit ada suka ada dukanya, motornya sakit: motornya tidak dapat berjalan dengan semestinya.³¹

Poin ketiga sighth taklik talak di atas adalah menyakiti badan atau jasmani, dimana hal ini tidak masuk kategori menyakiti mental atau rohani. Adapun perbuatan-perbuatan yang dikategorikan ke dalam bentuk menyakiti badan atau jamani meliputi pukulan yang: (a) Menimbulkan rasa sakit yang keras, (b) Mendatangkan kerusakan badan atau jasmani (c) Memukul wajah dan tempat rawan lainnya, (d) Dilakukan dengan bertubi-tubi (e) Pukulan dilakukan dengan tanpa pembalut.³² Menurut Abdul Manan, dalam praktiknya hakim memberi pengertian menyakiti badan jasmani bukan hanya sekedar pemukulan tetapi meliputi, mendorong isteri sampai jatuh, menjambak rambut, menendang dengan kaki dan sebagainya. Adapun tentang kadar sakit yang bagaimana hal itu bersifat relatif, artinya adakalanya suami menganggap memukul isterinya dengan ringan sekali, namun isteri merasa amat disakiti. Dalam hal ini terbukti atau tidaknya

³¹*Ibid.*, hlm. 414.

³²*Ibid.*, hlm. 415.

kadar sakit yang dapat memenuhi syarat taklik diserahkan kepada ‘urf dan ijtihad hakim yang memutus perkara, jika memang di kemudian hari si istri mengadukanya. Dalam hal ini perlu dilihat juga sampai sejauh mana perbuatan suami dalam menyakiti badan atau jasmani isteri, apakah dalam rangka melaksanakan *mu’asyarah bi al-ma’rūf* atau tidak, dalam hal yang melampaui batas atau tidak. Karena apabila melampaui batas maka hal tersebut bisa dikategorikan melanggar taklik talak, namun jika masih dalam taraf sewajarnya, yang diperbolehkan oleh syara' maka tidak dianggap melanggar. Hal tersebut terkait dengan masalah pemberian pelajaran terhadap istri dalam surat *an-Nisa/04: 34* yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.³³

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet. Ke-10, 2005). hlm. 34.

Sikap memukul di atas dibenarkan oleh syariat yang mana tindakan pemisahan dari tempat tidur juga tidak membuat istri jera. Jika tindakan pemukulan ini terpaksa dilakukan, maka harus tetap memperhatikan hal-hal: (1) Pukulanya tidak mendatangkan kerusakan, yaitu khususnya badan serta tidak pada satu tempat, (2) Tidak dilakukan secara bertubi-tubi, (3) Dilakukan dengan menggunakan balutan (sapu tangan).³⁴

4. Pengertian Rumusan Membiarkan (Tidak Memperdulikan) Istri Enam Bulan Lamanya

Membiarkan mempunyai arti: memberi (mengizinkan tidak melarang, tidak mencegah), melepas (mendinginkan) saja, tidak mengindahkan (tidak memerhatikan dan sebagainya) tidak memelihara baik-baik, misalnya: tanaman itu kurang baik tumbuhnya karena dibiarkan saja. Arti yang sesuai dengan rumusan kata meninggalkan dalam taklik talak adalah pergi dari, hadir dari, serta berarti juga melalaikan dan tidak mengindahkan. Kata membiarkan mempunyai arti tidak melarang dan tidak mengindahkan atau tidak memperdulikan. Maksudnya suami tidak mengindahkan dan tidak memperdulikan hak-hak istrinya.³⁵

3. Dampak dari pemahaman suami terhadap taklik talak

Pada kasus pertama, kedua, ketiga dan keempat mempunyai dampak yang sama dari pemahaman terhadap taklik talak yaitu antara suami dan istri berpisah tempat tinggal, keduanya tidak lagi bersama-sama karena menganggap telah melanggar taklik talak sehingga talak jatuh dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan terhadap pelanggaran taklik talak ke Pengadilan Agama

³⁴Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 416.

³⁵*Ibid*, hlm. 406.

sesuai Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab VII mengenai Perjanjian Perkawinan pasal 46 ayat (2).³⁶

Pada kasus pertama suami yang bernama FR tidak mengetahui dampak yang terjadi karena kelirunya memahami taklik talak. FR mengetahui bahwa istrinya yang bernama EA telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama MAR, padahal FR tidak pernah mengucapkan kata talak atau mentalak EA secara agama Islam. FR membiarkan dan tidak memperdulikan istrinya yang bernama EA menikah lagi, FR memahami taklik talak jatuh dengan sendirinya meskipun tidak mengucapkan kata talak lagi. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa EA telah melakukan poliandri karena FR pada dasarnya tidak pernah mengucapkan talak kepada EA. Maka FR dan EA dalam kasus ini adalah masih terikat dalam perkawinan yang sah baik secara agama Islam dan hukum di Indonesia.

Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang di waktu yang bersamaan.³⁷

Allah Swt berfirman dalam surat *an-Nisā*/04: 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

³⁶Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama, 1999). hlm. 135-136.

³⁷W.J.S. Poerawadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2010). hlm. 426.

”Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa haramnya seorang laki-laki menikahi wanita yang masih bersuami sebelum bercerai dengan suaminya.³⁹

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa: pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁴⁰

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet. Ke-10, 2005). hlm. 24.

³⁹Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain 2*, tej. Najib Junaidi, *Op. Cit*, hlm. 417.

⁴⁰Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama, 1999). hlm. 136.